

ABSTRAK

Ilma Sany: *Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Produk Gadai Emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik*

Gadai Emas adalah salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun batangan yang dikeluarkan oleh BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik dengan menggunakan 3 (Tiga) akad, yaitu akad *qard* sebagai akad pinjaman dan pengikatan berdasarkan prinsip gadai syariah (*rahn*) serta akad *ijarah* sebagai biaya sewa/biaya pemeliharaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan dari akad *ijarah* dalam produk gadai emas (*rahn*), mekanisme akad *ijarah* pada produk gadai emas syariah dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad *ijarah* dalam produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang akad *ijarah* yang dijalankan oleh perbankan syariah, dimana setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah harus berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-undang Perbankan Syariah dan konsep akad *ijarah* yang ada dalam *Hukum Ekonomi Syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang pelaksanaan akad *ijarah* dalam produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan ketentuan akad pada produk gadai emas syariah adalah pemberian pinjaman dengan menggunakan 3 (tiga) akad ini yang dimana ketentuan umum akad tercantum dalam Surat Bukti Gadai. Mekanisme pada produk gadai emas syariah, nasabah membawa emas miliknya, kemudian dilakukan penaksiran oleh pihak bank, setelah diketahui nilai taksiran maka pihak bank menjelaskan tentang biaya sewa/biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang dimana dibayar dimuka. Setelah nasabah menyetujuinya maka kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Gadai lalu bank mengeluarkan uang dengan nominal tertentu, uang tersebut menjadi uang pinjaman yang setelah jangka waktu 2 bulan nasabah harus mengembalikan pinjaman pokok, maka emas yang digadaikan akan dikembalikan kepada nasabah. Tinjauan konsep *ijarah* pada produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem secara rukun dan syarat sudah selaras dengan konsep *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun ada perbedaan konsep *ijarah* dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Ketentuan bank adalah biaya sewa/biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari. Yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 tentang ketentuan harga dan jangka waktu dihitung berdasarkan satuan waktu yakni perhari namun karena adanya manfaat bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak serta kedua belah pihak saling suka (*An-Taradin*).